



dpmptsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2025



Tujuan



Sasaran



Program



Rencana
Aksi



Perjanjian
Kinerja



Kinerja



H. DILLAH HIKMAH SARI, ST
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MUSLIMIN TANJA, S. Th.I., M.Si
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengguna anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang penanaman modal dan perizinan serta pertanggungjawaban atas realisasi anggaran selama tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang berpedoman pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan LKjIP ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan LKjIP selanjutnya. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Muara Sabak, 30 Januari 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur




RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat/ IV.b
NIP. 198209152006042012

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	15
2. Sasaran Strategis	20
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	23
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	24
5. Indikator Kinerja Utama	25
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
A.1. Capaian Kinerja Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.....	29
A.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	42

A.3. Capaian Kinerja Meningkatnya	
Akuntabilitas Kinerja.....	57
B. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	9
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2025	10
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	11
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2025.....	11
Tabel 2.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	22
Tabel 2.2	Penetapan Renstra Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	23
Tabel 2.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabunng Timur	24
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2025.....	29
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2025.....	24
Tabel 3.2	Efisiensi Anggaran Pada Sarasarana Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif	40
Tabel 3.3	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2024 ..	44
Tabel 3.4	Efisiensi Anggaran Pada Sarasarana Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	50
Tabel 3.5	Efisiensi Anggaran Pada Sarasarana Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.....	62
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Belanja Tahun 2025	64
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Program Tahun 2025	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPTSP	3
Gambar 3.1	DPMPTSP Kab.Tanjung Jabung Timur memperoleh Sertifikat Penghargaan 10 Daerah Terpilih Memo Info Peluang Investasi Daerah Berbasis Spasial TA.2025 oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Di Ritz Carlton Tower DKI Jakarta.	31
Gambar 3.2	Stan Pameran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bandung Harmony Expo di Kota Bandung.	32
Gambar 3.3	Kegiatan Fasilitasi Penyelesai Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.....	33
Gambar 3.4	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	34
Gambar 3.5	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.....	35
Gambar 3.6	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Dendang	51
Gambar 3.7	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Muara Sabak Timur	52
Gambar 3.8	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Kuala Jambi	52
Gambar 3.9	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Nipah Panjang	52
Gambar 3.10	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Geragai	53

Gambar 3.11	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Mendahara.....	54
Gambar 3.12	Kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara) di Kecamatan Mendahara	55
Gambar 3.13	Pemberian penghargaan OPD Terinovasi Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah H, Sapril,S.IP di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Grafik Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	38
Grafik 3.2	Peningkatan Realisasi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 s/d 2025	39
Grafik 3.3	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	48
Grafik 3.4	Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024-2025	59

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 nomor 6), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan kewenangan yang dibidang perizinan mengacu pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Timur Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

C. STRUKTUR ORGANISASI

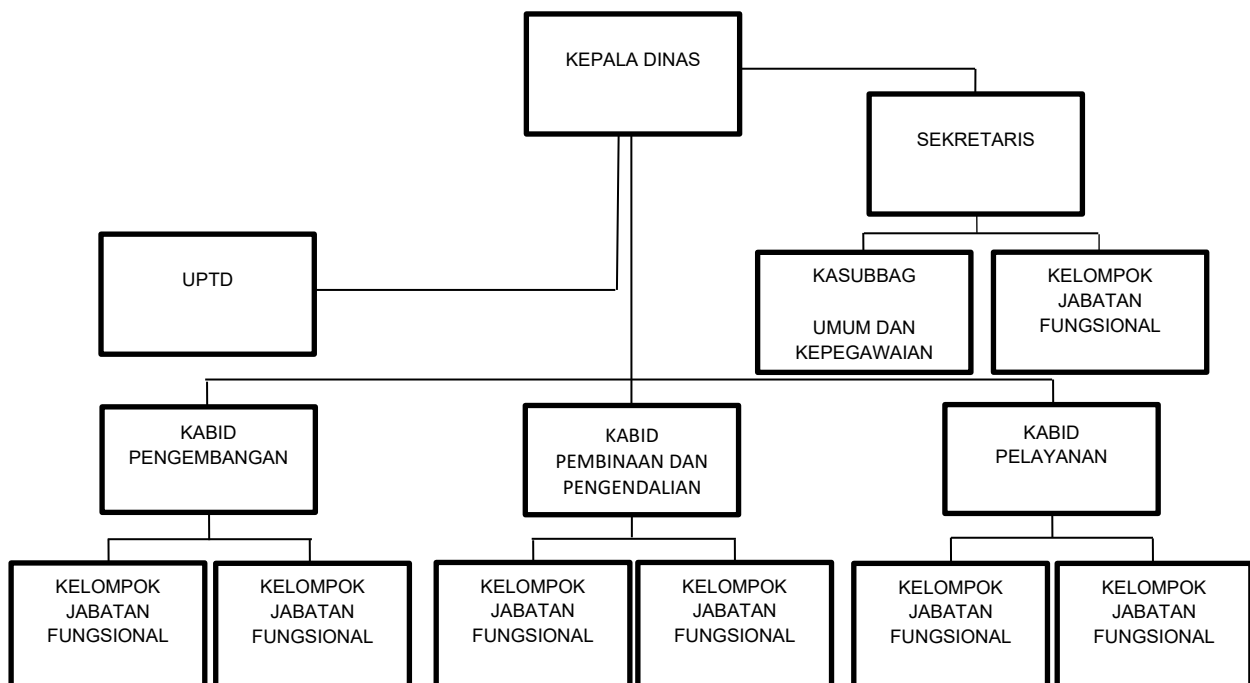
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- III. Kepala Bidang Pengembangan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- V. Kepala Bidang Pelayanan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022)



Ganbar 1.1 : Struktur Organisasi DPMPTSP

dengan uraian tugas sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerjasama serta pengendalian penanaman modal.
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

II. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
2. Pengelolaan urusan kepegawaian.
3. Pengelolaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha.

5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan
6. Pengelolaan urusan umum.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi :

1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas.
2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas.
3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas.
4. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman.
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi.
6. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
8. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan.
9. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan.
10. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas dan
11. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

III. Kepala Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah., dengan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan informasi sertaprofile peluang investasi/produk unggulan di daerah.
2. Pelaksanaan penyusunan data pasar dan calon investor yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah.
3. Pelaksanaan pendataan layanan periznan lingkup kabupaten.
4. Pelaksanaan penyusunan laporan data realisasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
5. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
6. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal.
7. Pelaksanaan penyusunan materi promosi dalam bentuk media cetak dan/atau audio visual serta berupa sampel-sampel potensidan produk unggulan daerah kepada pasar dan calon investor; dan.
8. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha Pemerintah Daerah dan/atau mikro kecil dan menengah.

IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
2. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3. pelaksanaan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal terhadap ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

4. pelaksanaan penanganan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dan
5. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal.Kepala Seksi Pembinaan.

V. Kepala Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordonasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan delegasi atau pelimpahan wewenang dari Bupati, dengan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan prosedur serta standar pelayanan minimal atau Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
3. Pelaksanaan koordinasi tim teknis dalam rangka pemeriksaan teknis dilapangan sebagai bahan pertimbangan teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dan
4. Pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kearsipan administrasi perizinan dan non perizinan.mengelola pengaduan.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 31 orang sumber daya manusia yang terdiri dari 22 orang PNS dan 9 orang non PNS dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 1 orang
- b. Sekretariat
 - o Sekretaris : 1 orang
 - o Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 orang
 - o Ananalis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
 - o Staf PNS : 2 orang
 - o Staf Non PNS : 2 orang
- c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - o Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian : 1 orang
 - o Penata Kelola Penanaman Modal : 3 orang
 - o Staf PNS : 1 orang
 - o Staf Non Pns : 2 orang
- d. Bidang Pengembangan
 - o Kepala Bidang Pengembangan : 1 orang
 - o Penata Kelola Penanaman Modal : 3 orang
 - o Staf PNS : 0 orang
 - o Staf Non Pns : 2 orang
- e. Bidang Pelayanan
 - o Kepala Bidang Pelayanan : 1 orang
 - o Penata Perizinan : 5 orang
 - o Staf PNS : 2 orang
 - o Staf Non PNS : 2 orang

2. Komposisi Pegawai

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	3 orang	Sekretaris dan Kabid
3.	Eselon IV	1 orang	Kasubbag
4.	Jabatan Fungsional	12 orang	
5.	Staf PNS	5 orang	
6.	Staf Non PNS	9 orang	PHTT
Jumlah		31 orang	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
1.	SD	-	1 Orang
2.	SMP	-	1 Orang

3.	SMA	-	5 orang
4.	D1	-	
5.	D2	-	
6.	D3	4 orang	
7.	S1	14 orang	2 orang
8.	S2	-	
Jumlah		19 orang	9 orang

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	I	0 orang	
2.	II	1 orang	
3.	III	17 orang	
4.	IV	4 orang	
Jumlah		22 orang	

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS
1.	Laki-laki	9 orang	5 Orang
2.	Perempuan	13 orang	4 Orang
	Jumlah	22 Orang	9 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan baik untuk kelancaran administrasi kantor maupun yang digunakan Kantor pada tahun 2025 meliputi sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2025

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
1	RUMAH DINAS ESELON II	1	Unit	1		
2	Jalan Comblok Halaman Kantor	1		1		
3	Taman Kantor	1	Unit	1		
4	Lemari Arsip	18	Unit	16		2
5	Gedung Kantor	1	Unit	1		
9	Meja 1 Biro	2	Unit	2		

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
10	Meja 1/2 Biro	6	Unit	6		
11	Buffet Kayu	3	Unit	3		
12	Lap Top	27	Set	20		7
13	Mesin Ketik	1	Unit			1
14	Filling Cabinet	7	Unit	7		
15	Baleho	19	Buah	19		
18	Meja Kerja Staf	26	Unit	26		
19	Kursi Putar 5 Roda Besar	13	Unit	13		4
20	Wireless	1	Unit	1		
21	Papan Data	7	Unit	7		
22	Printer	43	Unit	24		19
23	Perlengkapan Dapur	1	Set			1
24	Kursi Tamu	4	Set	4		
25	Brankas	1	Unit	1		
26	PC. Unit	21	Unit	11		10
27	Projektor/Layar	2	Set	1		1
28	Papan Merek Kantor	1	Unit	1		
29	Blener Pelayanan Perizinan	13	Buah	13		
30	Papan Visi Dan Misi	1	Buah			1
31	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit			1
32	Buffet Buku	2	Unit	2		
33	Papan Struktur Organisasi	1	Buah			1
34	Lemari Es/Kulkas	3	Buah	2		1
35	Kursi Ruang Tunggu	13	Unit	12		1
36	Tempat Parkir	1	Unit	1		
37	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	2		2
38	Merk Kantor / Neon Box	1	Buah	1		
39	Televisi	5	Unit	4		1
40	Kursi Kerja	23	Buah	16		7
41	Hardisk External	4	Buah	4		
42	UPS	5	Unit	3		2
43	AC Split	25	Unit	23		2
44	Kendaraan Dinas R4	3	Unit	3		

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
45	Meja Rapat	3	Buah	3		
46	Gorden dan Vitrase	1	Buah			1
47	Handy Cam	1	Unit			1
48	Faximili	1	Unit			1
49	Perangkat Toa	2	Unit	2		
50	Peralatan Jaringan Komputer	1	Unit			1
51	Banner dan Rak	1	Unit	1		
52	Tenda	1	Unit	1		
53	Rak Arsip Besi	1	Buah	1		
54	Racun Api	4	Unit	4		
55	Mesin Genset	2	Unit	2		
56	Mesin Pemotong Rumput	5	Unit	4		1
57	Papan Monitoring	12	Buah	11		1
58	Kamera Digital	3	Unit	2		1
59	APC Smart UPS	1	Buah	1		
60	Komputer Mainframe/Server	1	Buah	1		
61	Rak Seever Close	1	Unit	1		
62	Mesin Air	3	Unit	2		1
63	Instalasi Listrik	2	Paket	2		
64	Mobile Filing System	1	Unit	1		
65	Papan Informasi	2	Unit			2
66	Stavolt Stabilizer	1	Unit	1		
67	Touch Screen	1	Unit			1
68	UPS/Stabillizer	4	Unit	2		2
69	Kursi Rapat	15	Unit	15		
70	GPS	1	Unit			1
71	Mesin Tik Elektronik	1	Unit			1
72	Kursi Bar	5	Unit	5		
73	Water Boiler Dodawa DD 1150	2	Unit	1		1
74	Pembuatan Tempat Tedmond	1	Paket	1		
75	Pembuatan Sumur Bor	1	PK	1		
76	Tangga Aluminium Sorong	1	Unit	1		
77	Alat Penyemprot Tangan	1	Unit	1		

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang		
				B	KB	RB
78	Papan Standar Pelayanan	1	Unit	1		
79	Infocus (Proyektor)	2	Set	2		
80	Audio Visual (Sound Sistem	2	Set	1	1	
81	Scanner	1	Unit	1		
82	Meja Komputer Sudut	1	Unit	1		
83	Kursi Ruang Konsultasi dan Pengaduan	2	Set	2		
84	Papan Nama Ruangan	1	Set	1		
85	Meja Makan	1	Unit	1		
86	CCTV	1	Paket	1		
87	Meja Front Office	2	Unit	2		
88	Fingerspot	1	Unit			1
89	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit	2		
90	Meja Kerja Pejabat	1	Unit	1		
91	Kios/Box Layar Sentuh	1	Unit	1		
92	Kursi Putar Hidrolit	4	Unit	4		
93	Dispenser	1	Unit	1		
94	Kasur/Sofa	2	Unit	1		
95	Rak Piring	1	Unit	1		
96	Tabung Gas 12 Kg	1	Unit	1		
97	Ambal	1	Unit	1		
98	Lemari Pakaian	2	Unit	2		
99	Mic Wareless Confrence	1	Set	1		
100	Kursi Roda	1	Unit	1		
101	Toren/Tedmon	2	Unit	2		
102	Lampu Hias	2	Unit	2		
103	Vacum Cleaner	1	Unit	1		
104	Breket TV /Standing	1	Buah	1		
105	Lemari Kaca	1	Buah	1		
106	Meja Podium	1	Unit	1		
107	Ac Standaing	1	Unit	1		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, adapun Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah "Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia (MERATA)" adapun penjelasan dari pertanyaan visi adalah sebagai berikut :

- **Membangun:** Menurut KBBI, membangun berarti “mendirikan sesuatu (seperti rumah, gedung, jalan, dan

sebagainya); membuat supaya menjadi maju (baik, sempurna, dan sebagainya)”. Dalam konteks ini, kata “membangun” menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pembangunan secara aktif, terencana, dan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan. Istilah ini mencerminkan upaya membenahi infrastruktur, meningkatkan layanan publik, mengembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

- **Bersama Rakyat:** “Bersama” dalam KBBI berarti “dengan; serentak (tidak sendiri-sendiri)”, sementara rakyat adalah “penduduk suatu negara (yang diperintah)”. Dengan demikian, visi “bersama rakyat” menegaskan prinsip partisipatif dan inklusif dalam pembangunan daerah. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi mengedepankan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Nilai ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis pentahelix yang mengintegrasikan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
- **Untuk Sejahtera:** Menurut KBBI, sejahtera berarti “aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)”. Hal ini menggambarkan orientasi hasil pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak, pengurangan kemiskinan, dan jaminan sosial, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

- **Bahagia:** Dalam KBBI, bahagia didefinisikan sebagai “keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan)”. Kondisi yang diharapkan dari dimensi pembangunan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Kebahagiaan diartikan sebagai perasaan aman, damai, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga mencakup harmonisasi hubungan sosial, kelestarian lingkungan, keterlibatan budaya lokal, serta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam mencapai visi pembangunan dalam lima tahun mendatang, disusun Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Guna Terwujudnya Konektivitas Antarwilayah

Misi pertama ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antarwilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pengembangan infrastruktur dasar yang andal, merata, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, jembatan, dan akses transportasi publik yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta wilayah pesisir dan pedalaman. Misi ini juga mencakup penataan infrastruktur strategis yang berbasis tata ruang, penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur, dan penyediaan layanan dasar yang mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik. Dengan meningkatkan

konektivitas wilayah, diharapkan tercipta efisiensi antar sektor, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah, sehingga mendukung percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan geografis serta perubahan iklim.

2. Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Memperkokoh struktur ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Optimalisasi pengelolaan SDA dilakukan dengan prinsip keseimbangan ekologis, efisiensi pemanfaatan, dan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan kebijakan tata ruang, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya air, serta rehabilitasi lahan kritis secara terencana. Pemanfaatan teknologi lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan multipihak termasuk sektor swasta dan komunitas lokal akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, misi ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pemerintahan yang baik sebagai dasar kemajuan daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan kerja agar masyarakat memiliki daya saing di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Untuk mendukung pengembangan SDM yang kuat, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang kredibel, yaitu pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah akan terus memperbaiki sistem kerja birokrasi, memperkuat integritas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan membangun manusia yang unggul dan pemerintahan yang dapat dipercaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu menjadi daerah yang maju, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah misi kedua dan ketiga yaitu sebagai berikut:

2. Memperkokoh Struktur Ekonomi Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel.

Visi dan misi tersebut perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD KabupatenTanjung Jabung Timur 2025-2029 sebanyak 3 sasaran yaitu :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Peningkatan peran disektor penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana yang ingin dicapai melalui sasaran tersebut diatas sangat didukung oleh sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan dan struktur organisasi yang kuat untuk lima tahun kedepan. Adapun teknik perumusan tujuan dan sararan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta Meningkatkan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik serta Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel		Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,37	8,68	9,00	9,31	9,63	9,94	
			Indeks pelayanan publik	3,39	3,51	3,64	3,76	3,88	4,00	
			Nilai SAKIP	65	67	70	72	75	80	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
		Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,22	89,67	90,11	90,57	91,02	91,47	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	69,5	70	72	75	77	80	

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif atau langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya, fokus dan penempatan program/kegiatan dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun strategi yang ditetapkan terdiri dari beberapa tahap, penahapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Penahapan Renstra
Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP VI (2029)
1	2	3	4	5
Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah	Pemanfaatan Potensi Sektor Unggulan Daerah
Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor	Kemudahan Berusaha bagi Investor
Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi	Penguatan Promosi dan Daya Tarik Investasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan
Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi	Monitoring dan Evaluasi Investasi

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan pembangunan sektor penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan pedoman pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang selaras dengan prioritas sektor unggulan daerah.	Peningkatan sektor industri pertanian dan perikanan serta penguatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Penyusunan standar teknis dan tata cara pembuatan peta potensi investasi serta integrasi hasilnya dalam sistem informasi investasi daerah.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	
3	Penyusunan pedoman pelaksanaan promosi investasi, dengan fokus pada sektor strategis dan wilayah prioritas pembangunan.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	
4	Penetapan SOP pengendalian dan pengawasan investasi untuk menjamin kepatuhan, akuntabilitas, dan keberlanjutan investasi daerah.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	

5	Penerapan standar pengelolaan data perizinan dan non-perizinan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan transparan.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	
6	Penerapan standar pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan indikator kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas, integritas, dan komitmen dalam efektivitas pelayanan publik digital/non digital secara prima	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	
7	Penyusunan format dan prosedur dokumen perencanaan serta laporan kinerja dan indikator pembangunan daerah.		Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8	Penerapan Prosedur Baku (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran.		Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
9	Penetapan standar kompetensi dan pengembangan aparatur untuk mendukung profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
10	Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Kriteria Kebutuhan dan Prosedur Sesuai Aturan BMD.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Kriteria Kebutuhan dan Prosedur Sesuai Aturan BMD.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Realisasi Investasi	Persen (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89,22	89,67	90,11	90,57	91,02	91,47	
3.	Nilai SAKIP OPD	Skor	69,5	70	72	75	77	80	

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi	0,1 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,22
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	65,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjalani misi organisasi terukur dalam sasaran / target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang didasarkan secara periodik. Laporan tersebut memberikan gambar penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran DPMPTSP Tahun 2025 – 2029 maupun rencana kerja atau kinerja DPMPTSP Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk memulai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Capaian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Persdaentase
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi	0,1 %	199.36%	199357,61%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,22	93.509	104.8 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	69,5	69,16	99,51 %

Dari tabel capaian kinerja dapat kita lihat gamabaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja ataupun penurunan kinerja dapat dijelaskan pada analisi capaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

A.1. Capaian Kinerja Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.

A.1.1. Analisi Capaian Kinerja

Pada sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja yaitu Peningkatan Realisasi Investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 menargetkan peningkatan nilai investasi sebesar **0.1%** dari tahun sebelumnya,- dengan relaisasi investasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar **Rp. 357.912.787.334,-** dan realiaisi pada tahun 2025 adalah **Rp. 1.071.439.159.517,-** dengan demikian realisaisi pada tahun 2025 nilai investasi pada tahun 2025 lebih besar **Rp. 713.526.372.183,-** atau meningkat sebesar **199.35 %** dari pada

tahun 2024. Dari realisasi tersebut maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 199.357,61% dari target yang telah ditetapkan peningkatan sebesar 0,1%.

Realiasi Investasi tersebut terdiri dari **Rp. 6.667.720.814,-** Penanaman Modal Asing (PMA) dan **Rp. 1.064.771.438.703,-** Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan jumlah 125 Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM pada tahun 2025.

Dalam upaya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui Program peningkatan iklim investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun sebuah peraturan daerah tentang “Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi”. Peraturan tersebut bertujuan untuk menarik dan meningkatkan investasi di daerah, diperlukan adanya kepastian hukum, kemudahan, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain penyusunan Peraturan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menyusun Kajian Kelayakan Usaha / Investment Project Ready To Offer (I-PRO). Dengan adanya kajian tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat penghargaan dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai 10 Daerah Terpilih Memo Info Peluang Investasi Daerah Berbasis Spasial TA.2025



Cambar 3.1 : DPMPTSP Kab.Tanjung Jabung Timur memperoleh Sertifikat Penghargaan 10 Daerah Terpilih Memo Info Peluang Investasi Daerah Berbasis Spasial TA.2025 oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Di Ritz Carlton Tower DKI Jakarta.

Melalui program Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ikut serta dalam kegiatan event promosi berskala nasional yaitu Bandung Harmony Expo. Melalui event ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memperkenalkan sektor unggulan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur untuk menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur



Cambar 3.2 : Stan Pameran Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Bandung Harmony Expo di Kota Bandung.

Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya dengan target sebanyak 34 Pelaku Usaha dan terealisasi sebanyak 15 Pelaku Usaha dengan persentase capaian 44.12%.



Cambar 3.3 : Kegiatan Fasilitasi Penyelesai Permasalah dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usah Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Melalui sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pembinaan kepada pelaku usaha sebanyak 30 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 90 Pelaku Usaha dengan persentase capaian 300%. Pembinaan dilakukan melalui metode bimbingan teknis dan sosialisasi di Dinas Penanaman Modal yang bertempat di ruang Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain metode bimbingan teknis dan sosialisasi, pembinaan juga dilakukan langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha.



Gambar 3.4 : *Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

Melalui sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pengawasan terhadap 42 kegiatan usaha dengan terealisasi sebanyak 57 kegiatan usaha dengan perseuntuntase capaian 135.77%. Pengasawasn dilakukan dengan cara langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha, dalam pengawasan penanaman modal pelaku usaha ditekankan untuk selalau menjalankan kewajibannya meyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan dan kewajibanya terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) kepada masyarakat.



Gambar 3.5 : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dari program pengendalian tersebut diatas maka diperoleh nilai investasi dengan ketaatan pelaku usaha dalam menyampaikan Lapoaran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

A.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Dari capaian realisasi target kinerja diatas ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan capaian tersebut antara lain sebagai berikut :

A.2.2.1.Faktor Pendukung

1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga data realisasi investasi dapat terhimpun secara lebih akurat dan komprehensif.
2. Pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal, termasuk penyusunan regulasi daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, memberikan kepastian hukum serta meningkatkan daya tarik daerah bagi investor.
3. Tersedianya dokumen kajian kelayakan usaha dan peta peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor, serta pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM, turut meningkatkan kredibilitas dan daya saing daerah.
4. Keikutsertaan dalam event promosi investasi berskala nasional memberikan ruang bagi DPMPTSP untuk memperkenalkan sektor unggulan daerah, membuka jejaring investasi, serta meningkatkan eksposur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di kalangan investor.
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian, fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, bimbingan teknis, dan pengawasan penanaman modal mendorong kelancaran realisasi investasi

- serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
6. Penerapan OSS-RBA mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, serta menurunkan hambatan administratif, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan kompetitif.
 7. Masuknya investasi baru berupa pendirian dan operasional pabrik baru di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 8. Pengelolaan anggaran yang efisien dan terarah pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan investasi memungkinkan capaian kinerja yang optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran.

A.2.2.2. Faktor Penghambat

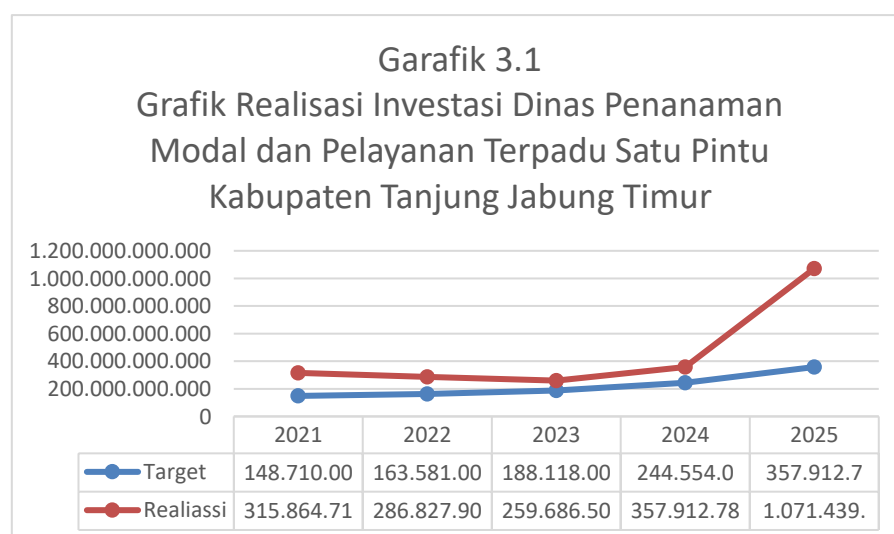
1. Perusahaan menengah besar yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah memasuki tahap produksi sehingga mempengaruhi realisasi investasi.
2. Masih Minimnya Investor baru yang bersekala menengah keatas berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Masih kurangnya sarana kendaraan opsional dalam pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Data Sektor Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Belum Tersaji Secara Detail
5. Belum adanya kebijakan yang menjamin tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif fiskal.

6. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur bidang penanaman modal belum optimal.
7. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi di beberapa wilayah.
8. Keterbatasan alokasi anggaran APBD. Kondisi ini berdampak langsung pada belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Iklim Investasi yang kompetitif dan berdaya saing.

A.2.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum, capaian kinerja sasaran meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tercermin dari semakin meningkatnya realisasi investasi yang masuk, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Dibawah ini dapat dilihat realisasi investasi pada tahun 2025 dan perbandingan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebagai berikut :



Dari Grafik diatas terlihat adanya peningkatan signifikan dari realisasi investasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2024 peningkatan realisasi investasi mencapai 37,82% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2025 peningkatan realisasi investasi sebesar 199.35 %.



Realisasi investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi Provinsi Jambi dengan jumlah **Realisasi Investasi Provinsi Jambi Rp. 17.267,3 (dalam milyar) atau 27,28 Triliun** dengan demikian Kabupaten Tanjung Jabung berkontribusi sebesar **6,21%** dari total realisasi investasi Provinsi Jambi. Sedangkan pada tingkat **Nasional** berdasarkan data dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai **Rp1.931,2 triliun**. Realisasi investasi tersebut terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar **Rp900,9 triliun (46,6 persen)** dari total realisasi investasi, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) **Rp1.030,3 triliun (53,4 persen)**.

A.2.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Pencapaian sasaran Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, yaitu memastikan bahwa setiap alokasi belanja

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Dalam pelaksanaannya, optimalisasi penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan minat dan realisasi investasi.

Efisiensi anggaran diwujudkan melalui penajaman prioritas kegiatan, antara lain dengan mengutamakan fasilitasi perizinan berusaha, pendampingan pelaporan realisasi investasi (LKPM), serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait. Beberapa kegiatan yang bersifat seremonial atau memiliki dampak tidak langsung terhadap realisasi investasi diminimalkan atau disesuaikan skala pelaksanaannya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem OSS-RBA turut mendukung efisiensi anggaran, karena proses pelayanan perizinan dan pengawasan investasi dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi tanpa memerlukan biaya operasional yang besar. Pendekatan ini mampu menekan biaya administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelaku usaha.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan terarah, capaian realisasi investasi tetap menunjukkan hasil yang positif meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa output dan outcome yang dihasilkan sebanding, bahkan melebihi, besaran anggaran yang digunakan, sehingga sasaran strategis Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pada tabel berikut ini dapat kita lihat efisiensi anggaran pada program yang dijalankan dalam menunjang Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif sebagai berikut :

Tabel 3.2
Efisiensi Anggaran Pada Sarasan Terwujudnya Iklim
Investasi yang kompetitif

No	Program	Anggaran				
		DPA Murni	Pergeseran 1	Perubahan Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	16.050.200,00	10.787.500,00	10.787.500,00	10.787.500,00	100
2	Program Promosi Penanaman Modal	81.500.000,00	56.125.000,00	56.125.000,00	56.114.900,00	99,98
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	150.185.000,00	81.575.000,00	81.575.000,00	79.762.218,00	97,78
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.870.000,00	Rp.76.637.500,00	76.637.500,00	76.561.000,00	99,90
Jumlah		348.605.200,00	225.125.000,00	225.125.000,00	223.225.618,00	99,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 125.379.582,00 atau 35% dari pagu murni tahun 2025. Kedepan, penerapan efisiensi anggaran akan terus diperkuat melalui peningkatan sinergi program, pemanfaatan data dan teknologi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kegiatan, agar setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal dalam mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

A.2.4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk melakukan pelaporan LKPM.
2. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Pelaku Usaha.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM.
4. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM tentang permasalahan error pada aplikasi LKPM.
5. Melaksanakan Promosi Penanaman Modal melalui Event Pameran Investasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
6. Menyusun Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.
7. Peningkatkan pengawasan kegiatan penanaman modal.

A.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

A.2.1. Analisa Capaian Kinerja

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan pentingnya pelayanan publik perlu adanya upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, oleh sebab itu perlu dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan tolak ukur kualitas kebijakan penanaman modal dan perizinan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik, dengan melakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yakni :

- a. persyaratan;
- b. prosedur;
- c. waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. kompetensi pelaksana;
- g. perilaku pelaksana;
- h. maklumat pelayanan; dan
- i. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Semester I (pertama): 95,885 atau kategori A (Sangat Baik)
- b. Semester II (kedua) : 93,509 atau kategori A (Sangat Baik) dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel. 3.3
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2025

No.	Unsur Penilaian	Tahun 2025							
		Semester I				Semester II			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,811	0,423	10,574	A	3,652	0,405	10,132	A
2.	Prosedur	3,826	0,425	10,616	A	3,720	0,413	10,322	A
3.	Waktu Pelayanan	3,818	0,424	10,595	A	3,720	0,413	10,322	A
4.	Biaya/Tarif	3,864	0,429	10,721	A	3,735	0,415	10,364	A
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,795	0,421	10,532	A	3,735	0,415	10,364	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3,795	0,421	10,532	A	3,689	0,410	10,238	A
7.	Prilaku Pelaksana	3,841	0,426	10,658	A	3,788	0,420	10,511	A
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,818	0,424	10,595	A	3,780	0,420	10,490	A
9.	Saran dan Prasarana	3,985	0,442	10,057	A	3,879	0,431	10,763	A
NILAI IKM				95,885	A	93,509			
JUMLAH RESPONDEN				132		132			

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicapai melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan SubKegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Selain melalui program diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung

Timur juga melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanaman modal dan Diklat Penanaman Modal baik secara Online Maupun Offline yang di selenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM.

A.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

A.2.2.1.Faktor Pendukung

1. Dengan adanya kegiatan Pelayanan Perizinan Ditempat sangat membantu masyarakat dalam pendampingan pengurusan perizinan dan non perizinan terutama untuk daerah yang jauh dari lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan langsung turun ke lokasi melakukan pendampingan atau dengan istilah jemput bola.
2. Adanya kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara)/ Mal Pelayanan Publik Bergerak. yang merupakan pelayanan langsung ke masyarakat yang melibatkan beberapa OPD Pelayanan Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan beberapa Instansi Vertikal.

3. Adanya penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Komitmen pimpinan dan kebijakan internal dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur dan percepatan waktu layanan.
5. Pemanfaatan sistem pelayanan berbasis elektronik, khususnya penerapan OSS-RBA dan sistem pendukung lainnya, yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian layanan.
6. Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, baik melalui pelatihan teknis perizinan, pelayanan prima, maupun pemahaman regulasi terbaru.
7. Koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, yang mendukung kelancaran proses pelayanan perizinan sesuai kewenangan masing-masing.
8. Ketersediaan standar pelayanan dan SOP, yang menjadi acuan dalam memberikan layanan secara konsisten dan terukur.

A.2.2.2. Faktor Penghambat

1. Belum tersedianya RDTR Digital dalam mendukung proses pelayanan perizinan online.
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pelayanan, terutama dalam menghadapi peningkatan volume permohonan perizinan.
3. Gangguan teknis pada sistem pelayanan elektronik, seperti kendala jaringan atau downtime aplikasi, yang dapat mempengaruhi kecepatan layanan.

4. Perubahan regulasi yang relatif cepat, sehingga memerlukan waktu adaptasi bagi aparaturnya maupun pelaku usaha.
5. Tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha yang belum merata terhadap prosedur dan persyaratan perizinan berbasis risiko.
6. Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A.2.3. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tercermin dari membaiknya indikator-indikator pelayanan hal tersebut terlihat dari meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan PTSP.

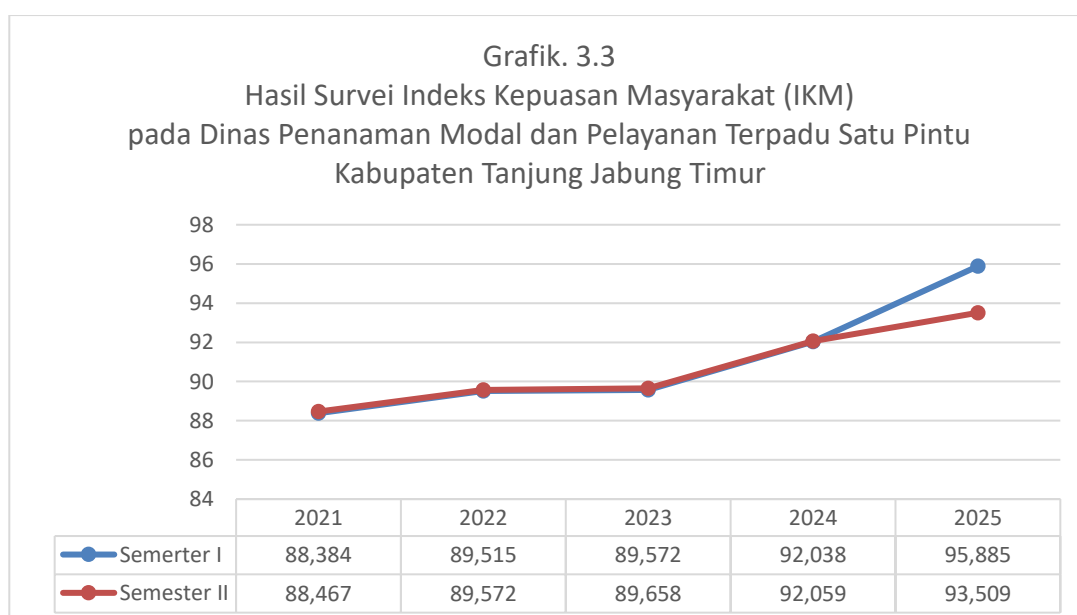
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan PTSP pada tahun berjalan didukung oleh penyempurnaan sistem pelayanan berbasis elektronik, khususnya melalui optimalisasi penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Hal ini berdampak pada proses pelayanan yang lebih transparan, terstandar, dan mudah diakses, sehingga mengurangi potensi keterlambatan dan keluhan pengguna layanan.

Selain itu, pada tahun berjalan terdapat peningkatan kualitas koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, yang berkontribusi pada kelancaran proses perizinan sesuai kewenangan teknis masing-masing. Dibandingkan tahun sebelumnya, mekanisme koordinasi menjadi lebih efektif, sehingga hambatan administrasi dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian, antara lain peningkatan volume permohonan layanan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia serta masih adanya kendala teknis pada sistem pelayanan elektronik. Namun, tantangan tersebut relatif dapat dikelola dan tidak menghambat capaian kinerja secara signifikan.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menunjukkan tren positif dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan telah berjalan efektif. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan prima agar peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Dari upapaya tersebut diatas dapat kita lihat capaian hasil survey IKM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai bahan pembandingan dari tahun ke tahun pada grafik berikut ini :



A.2.4. Analisis Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran, yaitu memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan mampu menghasilkan peningkatan kualitas layanan yang optimal.

Efisiensi anggaran diwujudkan melalui penajaman prioritas kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan, seperti penguatan layanan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, serta penyempurnaan standar dan prosedur pelayanan. Kegiatan yang bersifat administratif dan memiliki dampak tidak langsung terhadap kualitas PTSP dilakukan secara lebih selektif dan terukur.

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui penerapan sistem OSS-RBA dan aplikasi pendukung pelayanan, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Digitalisasi proses pelayanan mampu menekan biaya operasional, mempercepat waktu layanan, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual tanpa mengurangi kualitas output pelayanan.

Selain itu, efisiensi juga dicapai melalui optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Pendekatan ini mendorong terciptanya sinergi program dan menghindari duplikasi kegiatan.

Dengan pengelolaan anggaran yang selektif dan terarah, capaian indikator kualitas PTSP—seperti tingkat kepuasan masyarakat, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan kecepatan layanan—dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hasil (outcome) yang dicapai sebanding, bahkan lebih optimal, dibandingkan dengan besaran anggaran yang digunakan.

Pada tabel berikut ini dapat kita lihat efisiensi anggaran pada program yang dijalankan dalam menunjang Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 3.4
Efisiensi Anggaran Pada Sarasan Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No	Program	Anggaran				
		DPA Murni	Pergeseran 1	Perubahan Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	287.839.300,00	189.592.580,00	220.625.080,00	220.041.030,00	99,74
	Jumlah	287.839.300,00	225.125.000,00	225.125.000,00	223.225.618,00	99,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 67.798.270,00 atau 0.26% dari pagu murni tahun 2025. Kedepan, penerapan efisiensi anggaran akan terus diperkuat melalui evaluasi berkelanjutan atas efektivitas kegiatan, pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, guna memastikan peningkatan kualitas PTSP yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

A.2.5. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melalui Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan perizinan ditempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sekaligus mensosialisasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG di 6 Kecamatan, 9 Kelurahan.



Gambar 3.6 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kec. Dendang



Gambar 3.7 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Muara Sabak Timur



Gambar 3.8 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Kuala Jambi



Gambar 3.9 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Nipah Panjang



Gambar 3.10 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Geragai



Gambar 3.11 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kecamatan Mendahara

2. Selain melaksanakan pelayanan perizinan ditempat, untuk meningkatkan pelayanan kemasayarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Mal Pelayanan Bergerak yang dinamakan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (PANTAI CEMARA), kegiatan tersebut merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan beberapa OPD lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Instansi Vertikal bersama-sama turun ke Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan proses perizinan dan urusan lainnya.



Gambar 3.12 : Kegiatan Pelayanan Terintegrasi Cepat Merespon Rakyat (Pantai Cemara) di Kecamatan Mendahara

Pantai cemara mendapat dukungan penuh dari Bupati Tajung Jabung Timur hal tersebut dibuktikan dengan adanya reword terhadap kegiatan tersebut sebagai OPD Terinovasi pada tahun 2025 dengan Inovasi “PANTAI CEMARA”



Gambar 3.13 : Pemberian penghargaan OPD Terinovasi Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah H, Sapril, S.IP di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Mendodrong Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera menyediakan regulasi RDTR kabupaten dalam mendukung tersedianya RDTR Digital.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, guna mempercepat penyelesaian proses pelayanan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis. Koordinasi ini akan diarahkan untuk mengurangi hambatan administrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan.
5. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pengelolaan pengaduan masyarakat, akan terus dilakukan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
6. Berkordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait ketersediaan jaringan internet di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terus meningkat secara konsisten, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.

A.3. Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

A.2.1. Analisi Capaian Kinerja

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 tercatat sebesar **69,16**, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nilai tersebut

menunjukkan tingkat capaian sebesar **99,51%** dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, yaitu **69,50**.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja akuntabilitas DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendekati target yang direncanakan dan berada pada kategori kinerja yang relatif baik. Penilaian ini merupakan hasil evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 serta kualitas perencanaan kinerja Tahun 2025, yang mencerminkan keterpaduan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Meskipun target nilai SAKIP belum sepenuhnya tercapai, selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja telah berjalan secara konsisten. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, keterkaitan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja, serta penyusunan laporan kinerja yang semakin sistematis dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian nilai SAKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mampu menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja dengan **baik**. Kedepan, diperlukan penyempurnaan lebih lanjut pada aspek kualitas indikator kinerja, penguatan cascading kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, guna mendorong peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

A.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Capaian Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 sebesar 69,16 atau 99,51% dari target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

A.2.2.1.Faktor Pendukung

1. Komitmen pimpinan dan jajaran perangkat daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
2. Ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yang relatif lengkap dan selaras, mulai dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja hingga LKjIP, sehingga mendukung keterpaduan siklus SAKIP.
3. Pendampingan dan evaluasi dari Inspektorat Daerah, yang membantu meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam penyempurnaan dokumen kinerja.
4. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap penyusunan indikator kinerja dan pelaporan kinerja berbasis hasil (outcome oriented).
5. Koordinasi internal yang semakin baik antar bidang dalam penyediaan data dan informasi kinerja.

A.2.2.2.Faktor Penghambat

1. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola SAKIP, terutama dalam analisis kinerja dan pengukuran capaian yang lebih mendalam
2. Belum adanya sistem/aplikasi untuk penyusunan SAKIP.
3. Perubahan kebijakan dan regulasi kinerja yang memerlukan penyesuaian dokumen dan pemahaman secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, faktor pendukung yang ada telah mampu mendorong capaian Nilai SAKIP

mendekati target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai SAKIP pada periode berikutnya, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penguatan kualitas indikator kinerja, optimalisasi cascading kinerja, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP agar penerapan akuntabilitas kinerja dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

A.2.6. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.



Dari tabel diatas dapat dilihat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2024 tercatat sebesar **78,66**, sedangkan pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi **69,16**. Secara kuantitatif, terjadi penurunan sebesar 9,50 poin, yang menunjukkan adanya penurunan capaian akuntabilitas kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbedaan capaian nilai SAKIP tersebut dipengaruhi oleh perbedaan fokus dan ruang lingkup penilaian. Nilai SAKIP Tahun 2024 mencerminkan hasil evaluasi terhadap dokumen kinerja dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode sebelumnya, yang pada saat itu telah menunjukkan tingkat

keterpaduan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang relatif baik. Sementara itu, penilaian SAKIP Tahun 2025 lebih menitikberatkan pada kualitas dokumen LKjIP Tahun 2024 serta perencanaan kinerja Tahun 2025, yang menuntut penyempurnaan lebih lanjut, khususnya pada aspek kualitas indikator kinerja dan orientasi hasil (outcome).

Penurunan nilai SAKIP pada Tahun 2025 juga mengindikasikan bahwa konsistensi penerapan siklus SAKIP belum sepenuhnya terjaga. Beberapa aspek, seperti keterkaitan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja, penguatan cascading kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, masih memerlukan perbaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024.

Meskipun demikian, capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 69,16 masih berada pada kategori kinerja yang cukup baik dan menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja tetap berjalan. Selisih capaian dibandingkan Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi penting bagi organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan kualitas penerapan SAKIP. Ke depan, diperlukan penguatan kualitas perencanaan kinerja berbasis outcome, peningkatan konsistensi cascading kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi agar nilai SAKIP dapat kembali meningkat dan melampaui capaian tahun sebelumnya.

A.2.7. Analisis Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan

mengedepankan prinsip **efisiensi anggaran**, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Efisiensi anggaran diwujudkan melalui **penajaman prioritas belanja** pada kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Kegiatan yang memiliki dampak tidak langsung terhadap pencapaian nilai SAKIP disesuaikan skala pelaksanaannya, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan pada aktivitas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemanfaatan **koordinasi internal dan pendampingan teknis secara terpadu** turut mendukung efisiensi anggaran. Proses penyusunan dokumen kinerja, pengumpulan data, serta evaluasi kinerja dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berbasis data, sehingga mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Meskipun pada Tahun 2025 terjadi penurunan Nilai SAKIP dibandingkan dengan Tahun 2024, hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan inefisiensi anggaran. Penurunan nilai lebih dipengaruhi oleh **peningkatan standar dan kedalaman penilaian**, terutama pada aspek kualitas indikator kinerja dan orientasi outcome, yang memerlukan penyesuaian dan penguatan kapasitas secara bertahap.

Tabel 3.5
Efisiensi Anggaran Pada Sarasarannya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Anggaran				
		DPA Murni	Pergeseran 1	Perubahan Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.483.252.832,00	4.367.795.017,00	4.430.261.645,00	4.364.627.668,00	98,52
	Jumlah	4.483.252.832,00	4.367.795.017,00	4.430.261.645,00	287.839.300,00	98,52

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien, namun masih memerlukan **peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran** agar lebih berorientasi pada hasil (outcome). Ke depan, efisiensi anggaran akan terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SAKIP melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP.

A.2.8. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode berikutnya, diperlukan rencana tindak lanjut yang terarah dan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut ini difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja.

1. Langkah tindak lanjut pertama adalah **penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja**, khususnya dalam penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang lebih berorientasi pada outcome. Penyelarasan antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi akan diperkuat agar target kinerja yang ditetapkan lebih terukur, relevan, dan mencerminkan dampak nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Selanjutnya, akan dilakukan **penguatan cascading kinerja** dari tingkat organisasi hingga unit kerja dan individu. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, sasaran program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh aktivitas

organisasi berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis.

3. Rencana tindak lanjut juga mencakup **peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja**, melalui penyempurnaan metode pengumpulan data, validasi capaian kinerja, serta penyajian analisis kinerja yang lebih komprehensif dalam dokumen LKjIP. Analisis tidak hanya difokuskan pada capaian output, tetapi juga pada pencapaian outcome dan manfaat bagi masyarakat.
4. Selain itu, akan dilakukan **optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja**, baik dari Inspektorat Daerah maupun evaluator eksternal, sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan keputusan. Rekomendasi hasil evaluasi akan ditindaklanjuti secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan tahun berikutnya.
5. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP secara berkelanjutan, **peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP** juga menjadi prioritas, melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan sharing knowledge terkait implementasi SAKIP berbasis kinerja hasil.
6. Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan penerapan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat semakin optimal, sehingga mampu meningkatkan nilai SAKIP secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Demi menunjang terlaksananya Sasaran Kinerja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung pendanaan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Belanja
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Daerah	4.876.011.725,00	4.807.894.316,00	98,60
1.1.	Benja Operasi	4.189.546.726,00	4.126.669.238,00	98,50
1.2.	Belanja Modal	686.464.999,00	681.225.078,00	99,24

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Program
Tahun anggaran 2025

No.	Uraian	Target	Realisasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.430.261.645,00	4.364.627.668,00	65.633.977,00	98,52%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10.787.500,00	10.787.500,00	0,00	100%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	56.125.000,00	56.114.900,00	Rp10.100,00	99,98%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	220.625.080,00	220.041.030,00	584.050,00	99,74%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	81.575.000,00	79.762.218,00	1.812.782,00	97,78%
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	76.637.500,00	76.561.000,00	76.500,00	99,90%
JUMLAH		4.876.011.725,00	4.807.894.316,00	68.117.409,00	98,60%

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP telah menunjukkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja strategis tahun 2025. Capaian tersebut dilaporkan secara terukur dan sesuai perencanaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Capaian Kinerja yang Signifikan, tiga sasaran strategis dan empat indikator kinerja utama pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik:

1. Nilai investasi naik signifikan hingga 199,36%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai skor 93,509 (kategori A/Sangat Baik).
3. Nilai SAKIP OPD 69.16 dengan predikat B

Keberhasilan kinerja ditopang oleh adanya partisipasi aktif pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, dan peningkatan pelayanan langsung ke masyarakat. Namun, beberapa kendala seperti minimnya investor baru, keterbatasan kendaraan operasional, gangguan sistem OSS-RBA, dan blank spot internet menjadi hambatan utama.

Upaya Perbaikan dan Inovasi DPMPTSP melakukan berbagai terobosan, antara lain:

1. Promosi investasi melalui event nasional (Bandung Harmony Expo).
2. Bimbingan teknis dan fasilitasi pelaku usaha.
3. Pelayanan jemput bola (Pelayanan Perizinan Ditempat dan Pantai Cemara).
4. Koordinasi intensif dengan kementerian terkait serta pen
Menyusun Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran DPMPTSP, Tingkat realisasi anggaran mencapai 98,60% dari total anggaran sebesar Rp 4,87 miliar. Semua program kerja menunjukkan efisiensi tinggi dengan realisasi rata-rata di atas 98%.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur “**MERATA**” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPDU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINA MARIANA, S.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST

Pihak Pertama,


RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi	0,1 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,22
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	69,50

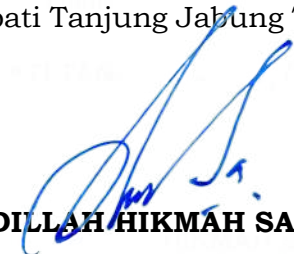
Jumlah APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 4.876.011.725,00 terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| 1. Belanja Operasional sebesar | Rp. | 4.189.546.726,00 |
| 2. Belanja Modal sebesar | Rp. | 686.464.999,00 |

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.430.261.645,00	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 10.787.500,00	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 56.125.000,00	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 220.625.080,00	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 81.575.000,00	APBD
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 76.637.500,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Bupati Tanjung Jabung Timur


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 98209152006042012

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina Mariana, S.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua


RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

Pihak Pertama,


Drs. Pertadi Kusuma, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197003021989121001

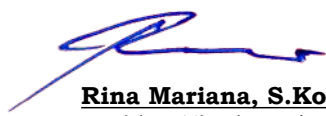
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1.	Mewujudkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Terwujudnya Pengelolaan Urusan Umum Sesuai SOP Persentase Tersajinya Pengelolaan Urusan Kepegawaian Sesuai Ketentuan yang berlaku	100 Tepat Waktu 100 100

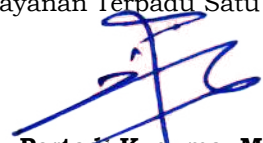
Program		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 4.430.261.645	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Rina Mariana, S.Kom
 Pembina Tingkat I/ IV.b
 NIP. 198209152006042012

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. Pertadi Kusuma, MH
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 197003021989121001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Livia Zulфина, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina Mariana, S.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

Pihak Pertama,

Livia Zulфина, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197810032008032001

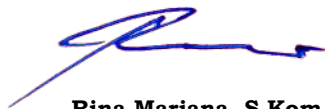
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 235.149.460,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rina Mariana, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

Kepala Bidang Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Livia Zulfina, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197810032008032001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mujahidin, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina Mariana, S.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

RINA MARIANA, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

Mujahidin, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197401162000031002

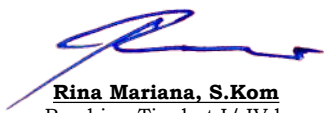
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 81.575.000,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Rina Mariana, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengendalian Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Mujahidin, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197401162000031002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina Mariana, S.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

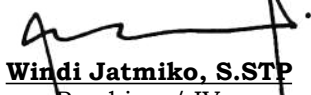
Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


RINA MARIANA, S.Kom

Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012


Windi Jatmiko, S.STP

Pembina / IV.a
NIP. 197401162000031002

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	88,33
2.	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	75,00
3.	Pemenuhan data dan Informasi potensi investasi daerah yang valid	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100

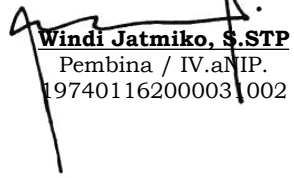
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 10.787.500,00	APBD
2.	Promosi Penanaman Modal	Rp. 56.125.000,00	APBD
3.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 76.637.500,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Rina Mariana, S.Kom
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 198209152006042012

Kepala Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Windi Jatmiko, S.STP
Pembina / IV.aNIP.
197401162000031002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Deffy Novita S, S.Kom**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Drs. Pertadi Kusuma, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197003021989121001

Pihak Pertama,

Deffy Novita S, S.Kom
Penata Tingkat I/ III.d
NIP.198408132009032006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40
9	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12
11	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21
16	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1

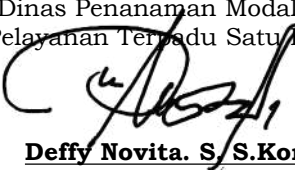
NO	KEGAITAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Rp. 122.690.000,00	APBD
	1.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 77.840.000,00	APBD
	1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 24.550.000,00	APBD
	1.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 20.300.000,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 352.184.915,00	APBD
	2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.927.000,00	APBD
	2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 120.040.585,00	APBD
	2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 31.967.330,00	APBD
	2.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor	Rp. 11.000.000,00	APBD
	2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 179.250.000,00	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 707.864.999,00	APBD
	3.1 Pengadaan Mebel	Rp. 272.925.000,00	APBD
	3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 209.939.999,00	APBD
	3.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 225.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp. 77.000.000,00	APBD
	4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000,00	APBD
	5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 72.000.000,00	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 308.128.000,00	APBD
	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 158.360.000,00	APBD
	5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 27.980.000,00	APBD
	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 121.788.000,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. Pertadi Kusuma, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197003021989121001

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Deffy Novita, S.S.Kom
Penata Tingkat I/ III.d
NIP.198408132009032006

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Wendri, S.Kom**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua


Drs. Pertadi Kusuma, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197003021989121001

Pihak Pertama,


Wendri, S.Kom
Penata Tingkat I/ III.d
NIP.198501272011011005

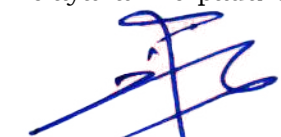
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPAETN TANJUNG JABUG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4
2	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
4	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
8	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1
9	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21
10	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 36.535.000,00	APBD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 2.960.000,00	APBD
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.000.000,00	APBD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.000.000,00	APBD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.000.000,00	APBD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.000.000,00	APBD
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.000.000,00	APBD
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.500.000,00	APBD
1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp. 2.075.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.825.858.731,00	
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.477.695.131,00	APBD
1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 348.163.600,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Pertadi Kusuma, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wendri S. Kom
Penata Tingkat I/ III.d

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermanto Munthe, SH**
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Livia Zulfina, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Livia Zulfina, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197810032008032001

Pihak Pertama,

Hermanto Munthe, SH
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 197910252011011005

TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 225.149.700,00	APBD
	1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 225.149.700,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Livia Zulfina, SE
Pembina / IV.a
NIP. 19780032008032001

Penata Perizinan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Hermanto Munthe, SH
Penata Tingkat II / III.d
NIP. 197910252011011005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Wiwik Liestyaningrum, S.Kom**
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Livia Zulfina, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Livia Zulfina, SE
Pembina / IV.a
NIP. 19780032008032001

Pihak Pertama,

Wiwik Liestyaningrum, S.Kom
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 198312022011012007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	150

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 9.999.760,00	APBD
	1.2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. 9.999.760,00	APBD

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Livia Zulfina, SE
Pembina / IV.a
NIP. 19780032008032001

Muara Sabak, 20 Oktober 2025
Penata Perizinan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Wiwik Liestyningrum, S.Kom
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 198312022011012007

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Putra Hartanto, SE**
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Mujahidin, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Mujahidin, SE
Pembina / IV.a

NIP. 197401162000031002

Pihak Pertama,

Rezki Putra Hartanto, SE
Penata Tingkat I / III.d

NIP. 198409232010011016

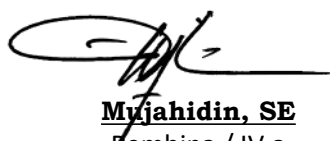
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	34
2.	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	42

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 45.765.000,00	APBD
	1.1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 15.675.000,00	APBD
	1.3. Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 30.090.000,00	APBD

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mujahidin, SE

Pembina / IV.a

NIP. 197401162000031002

Penata Perizinan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rezki Putra Hartanto, SE

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 198409232010011016

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Pahmi, SP**
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Mujahidin, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Mujahidin, SE

Pembina / IV.a

NIP. 197401162000031002

Pihak Pertama,

Pahmi, SP

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 197710032010011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 35.810.000,00	APBD
	1.2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp. 35.810.000,00	APBD

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mujahidin, SE
Pembina / IV.a
NIP. 197401162000031002

Muara Sabak, 20 Oktober 2025
Penata penanaman Modal Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahmi, SP
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 197710032010011005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sabriyanti, SE**
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


Windi Jatmiko, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 198105102000121001

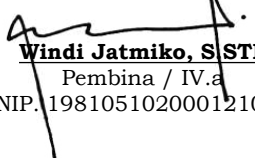

Sabriyanti, SE
Penata TK / III.d
NIP. 197802042009032004

**PERJANJIAN KINERJA
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025**

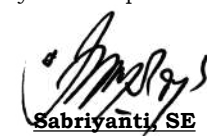
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1
2	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	13

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 10.787.500,00	APBD
	1.1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 10.787.500,00	APBD
2.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 76.637.500,00	APBD
	2.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 76.637.500,00	APBD

Kepala Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Windi Jatmiko, S STP
Pembina / IV.a
NIP. 198105102000121001

Muara Sabak, 20 Oktober 2025
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Sabriyanti, SE
Penata TK.I/ III.d
NIP. 197802042009032004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Gafar, SE**
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disebut pihak pertama

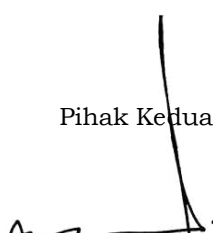
Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

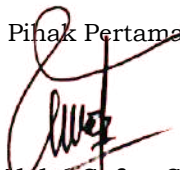
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Windi Jatmiko, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 198105102000121001

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama,

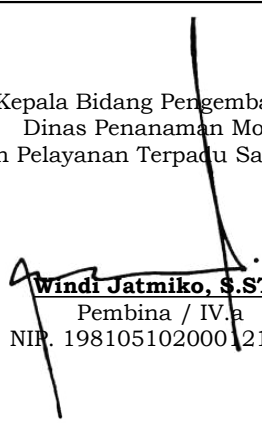

Abdul Gafar, SE
Penata Muda Tk.I / III.b
NIP. 19831102 2010011011

PERJANJIAN KINERJA
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1

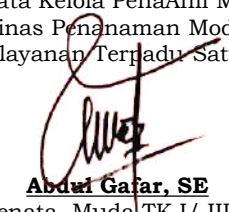
NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 56.125.000,00	APBD
	1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 56.125.000,00	APBD

Kepala Bidang Pengembangan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Windi Jatmiko, S.STP
Pembina / IV.a
NIP. 198105102000121001

Muara Sabak, 20 Oktober 2025

Penata Kelola Pena Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Abdul Gafar, SE
Penata Muda TK.I/ III.b
NIP. 19831102 2010011011

PERUBAHAN RENCA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/JADWAL KEGIATAN						PENAGGUNG JAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4	JUMLAH	ANGGARAN	
1.	Terwujudnya Iklim investasi Yang Kompetitif		Peningkatan Realisasi Investasi	-	-	-	0,1	0,1		Kepala Dinas
		1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia				83,33	83,33	Rp. 10.787.500	Kepala Bidang Pengembangan
		1.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)				1	1	Rp. 10.787.500	Penata Perizinan
		1.1.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1	1	Rp. 10.787.500	Penata Perizinan
		2. Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan				75	75	Rp. 56.125.000	Kepala Bidang Pengembangan
		2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan				1	1	Rp. 56.125.000	Penata Penanaman Modal
		2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1	1	Rp. 56.125.000	Penata Penanaman Modal
		2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM				3	3	Rp. 81.575.000	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
		2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	0	0	0	60	60	Rp. 81.575.000	
		2.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	10	10	4	34	Rp. 15.675.000	Penata Penanaman Modal

		2.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5	5	10	10	30	Rp. 30.090.000	Penata Penanaman Modal
		2.1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	10	10	10	12	42	Rp. 35.810.000	Penata Penanaman Modal
		3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100	100	100	100	100	Rp. 76.637.500	Kepala Bidang Pengembangan
		3.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan				83,33	83,33	Rp. 76.637.500	Penata Penanaman Modal
		3.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	3	3	4	13	Rp. 76.637.500	Penata Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,05		89,22	89,22		Kepala Dinas
		1. Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan				3	3	Rp. 220.625.080	Kepala Bidang Pelayanan
		1.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	75	75	125	175	450	Rp. 220.625.080	Penata Perizinan
		1.1.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	50	100	100	300	Rp. 213.165.200	Penata Perizinan

		1.1.2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	25	25	75	150	Rp. 7.459.880	Penata Perizinan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP OPD	69,5				69,5		Kepala Dinas
		1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	100				100	Rp. 4.430.261.645	Sekretaris
			Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu		
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				100	100	Rp. 36.535.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4		4	Rp. 2.960.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	Rp. 2.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1		1	Rp. 2.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1				1	Rp. 1.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1	1	Rp. 1.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3			0	3	Rp. 3.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	1	1	Rp. 22.500.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			0	1	1	Rp. 2.075.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 2.825.858.731	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21				21	Rp. 2.477.695.131	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5	0	0	0	5	Rp. 348.163.600	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 122.690.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		1	1		2	Rp. 77.840.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	2	2	1	8	Rp. 24.550.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	30	30	0	60	Rp. 20.300.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 352.184.915	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)				1	1	Rp. 9.927.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		2	Rp. 120.040.585	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		2	Rp. 31.967.330	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4				4	Rp. 11.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (Laporan)	10	10	10	10	40	Rp. 179.250.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 707.864.999	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1	1	3	Rp. 272.925.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	0	9	0	0	9	Rp. 209.939.999	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	1	Rp. 225.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 77.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1	1	Rp. 5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	12	Rp. 72.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 308.128.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10				10	Rp. 158.360.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya Yang Dipelihara (Unit)	0	10	10	6	26	Rp. 27.980.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1			1	Rp. 121.788.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian

Muara Sabak, 22 September 2025

Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rina Mariana, S.Kom
 Pembina Tingkat I / IV.b
 NIP. 198209152006042012

RENCA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/JADWAL KEGIATAN						PENAGGUNG JAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4	JUMLAH	ANGGARAN	
1.	Terwujudnya Iklim investasi Yang Kompetitif		Peningkatan Realisasi Investasi	-	-	-	0,1	0,1		Kepala Dinas
		1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	89.657.242.705,36	179.314.485.410,73	268.971.728.116,09	358.628.970.821,46	358.628.970.821,46	Rp. 66.276.850	Kepala Bidang Pengembangan
		1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sektor Bidang Usaha Penanaman Modal yang dapat diberikan Fasilitas/Insentif				1	1	Rp. 42.826.850	Penata Penanaman Modal
		1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1	1	Rp. 30.026.850	Penata Penanaman Modal
		1.1.2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1	1	Rp. 12.800.000	Penata Penanaman Modal
		1.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)				1	1	Rp. 23.450.000	Penata Penanaman Modal
		1.1.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1	1	Rp. 23.450.000	Penata Penanaman Modal
		2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	100	100	100	Rp. 34.932.500	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian
		2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	0	0	0	60	60	Rp. 34.932.500	
		2.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	1	0	1	Rp. 7.177.100	Penata Penanaman Modal
		2.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	25	0	0	25	Rp. 5.802.400	Penata Penanaman Modal

		2.1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	0	10	10	0	20	Rp. 21.953.000	Penata Penanaman Modal
		3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	100	100	100	Rp. 10.660.000	Kepala Bidang Pengembangan
		3.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan				83,33	83,33	Rp. 10.660.000	Penata Penanaman Modal
		3.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0	0	0	5	5	Rp. 10.660.000	Penata Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,22		89,67	89,67		Kepala Dinas
		1. Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				85	85	Rp. 87.099.800	Kepala Bidang Pelayanan
		1.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	25	25	25	14525	14600	Rp. 87.099.800	Penata Perizinan
		1.1.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0	0	14500	14500	Rp. 80.249.800	Penata Perizinan
		1.1.2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	25	25	25	100	Rp. 6.850.000	Penata Perizinan
			Nilai SAKIP OPD	70				70		Kepala Dinas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00	100	Rp. 3.591.800.033	Sekretaris
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				100	100	Rp. 42.160.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4		4	Rp.	4.800.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	Rp.	3.600.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1		1	Rp.	3.600.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1				1	Rp.	1.200.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1	1	Rp.	1.200.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3			0	3	Rp.	2.760.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	1	1	Rp.	25.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	25	25	25	25	100	Rp.	2.880.059.448	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	22				22	Rp.	2.630.724.648	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	3	3	3	3	12	Rp.	249.334.800	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5	0	0	0	5	Rp.	1.200.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp.	332.013.585	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)				1	1	Rp.	10.627.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		2	Rp.	146.948.585	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		2	Rp.	28.428.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (Laporan)	2	2	2	4	10	Rp.	146.010.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 91.400.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1	1	Rp. 5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	3	12	Rp. 86.400.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 246.167.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1				1	Rp. 46.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8				8	Rp. 152.255.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya Yang Dipelihara (Unit)	10	10	10	10	40	Rp. 26.400.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		2			2	Rp. 21.012.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Muara Sabak, 5 Januari 2026
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur


Rina Mariana, S.Kom
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 198209152006042012



REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PERTUMBUHAN YEAR ON YEAR
TAHUN 2020 - 2025

A. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

URAIAN	Periode	PMDN						PERTUMBUHAN TH. 2025 (%)
		TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2020	
Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	- Triwulan I	22.958.777.782	111.167.274.747	79.662.229.173	34.723.325.010	92.145.560.825	90.868.023.046	79,35
	- Triwulan II	512.357.112.031	79.960.337.589	75.459.214.164	54.064.369.860	44.944.542.730	11.175.604.391	540,76
	- Triwulan III	481.882.270.641	46.346.580.552	55.268.147.018	32.105.103.284	40.399.287.906	30.466.012.407	939,74
	- Triwulan IV	47.573.278.249	106.466.165.929	27.898.559.486	143.351.670.050	108.802.116.658	25.128.225.434	55,32
	JUMLAH	1.064.771.438.703	343.940.358.817	238.288.149.841	264.244.468.204	286.291.508.119	157.637.865.278	209,58

B. PENANAMAN MODAL ASING

URAIAN	Periode	PMA						PERTUMBUHAN TH. 2025 (%)
		TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2020	
Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	- Triwulan I	6.605.305.822	826.573.399	Rp 1.270.907.410	49.609.000	9.083.009.543	143.000.000	699,12
	- Triwulan II	18.155.000	12.970.848.536	8.242.083.897	-	9.212.761.504	16.807.856.000	99,86
	- Triwulan III	-	139.411.582	11.875.368.147	9.922.968.253	11.277.433.346	6.700.000	100,00
	- Triwulan IV	44.259.992	35.595.000	10.000.000	12.610.859.072	-	10.891.368	24,34
	JUMLAH	6.667.720.814	13.972.428.517	21.398.359.454	22.583.436.325	29.573.204.393	16.968.447.368	52,28

C. GABUNGAN PMDN DAN PMA

URAIAN	Periode	PMDN DAN PMA						PERTUMBUHAN TH. 2025 (%)
		TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2020	
Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	- Triwulan I	29.564.083.604	111.993.848.146	Rp 80.933.136.583	34.772.934.010	101.228.570.368	91.011.023.046	73,60
	- Triwulan II	512.375.267.031	92.931.186.125	Rp 83.701.298.061	54.064.369.860	54.157.304.234	27.983.460.391	451,35
	- Triwulan III	481.882.270.641	46.485.992.134	Rp 67.143.515.165	42.028.071.537	51.676.721.252	30.472.712.407	936,62
	- Triwulan IV	47.617.538.241	106.501.760.929	Rp 27.908.559.486	155.962.529.122	108.802.116.658	25.139.116.802	55,29
	JUMLAH	1.071.439.159.517	357.912.787.334	259.686.509.295	286.827.904.529	315.864.712.512	174.606.312.646	199,36

KEPALA DINAS



RINA MARIANA, S.Kom
NIP. 19820915200604 2 012

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN 2025**

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PELAYANAN PERIZINAN MASYARAKAT
93,509	JUMLAH : 132 SAMPEL JENIS KELAMIN : L = 31 / P = 101 PENDIDIKAN SLTP KEBAWAH : 6 SLTA : 10 D1-D2-D3 : 91 S-1 : 15 S-2/S-3/PROFESI : 10 Periode Survei : Juli s.d Desember 2025

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

Muara Sabak, 15 Desember 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



RINA MARIANA, S.KOM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 198209152006042012

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,16
KATEGORI			B

No	Catatan
1	Dokumen Pohon Kinerja / Diagram Cascading / Diagram Crosscutting belum diformalkan
2	Dokumen SKP Staf belum ada
3	Dokumen LKjIP belum menjabarkan kendala atas kerja kerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya menjadi langkah perbaikan yang tertuang di dalam renja
4	Dokumen Renja belum menginformasikan Perbaikan/ Penyempurnaan, Inovasi dan penambahan program kinerja/ peningkatan target kinerja dalam peningkatan kinerja
5	Tidak ada Notulen/ Berita Acara, Laporan Monev, Daftar hadir setiap rapat pembahasan, dari mulai perencanaan sampai dengan monitoring capaian kinerja secara berkala.
6	Setiap level dalam organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
7	Dokumen Monev Triwulan 1, 2, 3 da 4 belum ada informasi faktor pendorong, penghambat dan rencana perbaikan/ rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target tiap triwulan
8	Dokumen LKjIP belum direviu
9	Dokumen LKjIP belum ada rekomendasi perbaikan kinerja atas hambatan/ kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran OPD
10	Belum ada Notulensi rapat penetapan LKJIP dan Monev selalu di hadiri dan ditandatangani oleh kepala OPD
11	Dokumen LKjIP belum seluruhnya target kinerja mencapai 100%

No	Rekomendasi
1	Agar Dokumen Pohon Kinerja / Diagram Cascading / Diagram Crosscutting diformalkan
2	Agar Dokumen SKP Staf disampaikan

3	Agar dalam penyusunan Dokumen LKjIP menjabarkan kendala atas kerja kerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya menjadi langkah perbaikan yang
4	Agar dalam penyusunan Dokumen Renja menginformasikan Perbaikan/ Penyempurnaan, Inovasi dan penambahan program kinerja/ peningkatan target
5	Agar dalam rpt Monev menyampaikan Notulen/ Berita Acara, Laporan Monev, Daftar hadir setiap rapat pembahasan, dari mulai perencanaan sampai dengan monitoring capaian kinerja secara berkala.
6	Agar Setiap level dalam organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
7	Agar Dokumen Monev Triwulan 1, 2, 3 da 4 menginformasikan faktor pendorong, penghambat dan rencana perbaikan/ rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak
8	Agar Dokumen LKjIP terlebih dahulu direviu internal
9	Agar dalam penyusunan Dokumen LKjIP menjelaskan rekomendasi perbaikan kinerja atas hambatan/ kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran
10	Agar dalam rapat penetapan LKjIP dan Monev menyampaikan Notulen rapat yang selalu di hadir dan ditandatangani oleh kepala OPD
11	Agar dalam penyusunann Dokumen LKjIP seluruhnya target kinerja mencapai 100%